



## PENGAWASAN PASAR NFT DI INDONESIA: PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA DAN MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA

Fani Budi Kartika<sup>1</sup> Muhammad Ihsan<sup>2</sup>, Bambang Indra Gunawan<sup>3</sup>, Muhsin Lambok Ilvira<sup>4</sup>

Fakultas Hukum Universitas Potensi Utama  
JL. KL. Yos Sudarso Km. 6,5 No. 3-A, Tanjung Mulia, Tj. Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara 20241  
Email: fanibudikartika@gmail.com

### ABSTRAK

*The Non-Fungible Token (NFT) market has grown rapidly as one of the innovations in the digital economy, opening up new opportunities for creators to trade their works globally. However, this development also presents significant challenges related to copyright protection and dispute resolution in blockchain-based digital transactions. This study aims to analyze Indonesia's legal regulations in overseeing the NFT market, with a focus on copyright protection and dispute resolution mechanisms. The research method used is a normative juridical approach with a literature analysis of existing regulations, such as Law No. 28 of 2014 on Copyright. The results show that legal regulations in Indonesia have not fully accommodated blockchain technology and NFT transactions, thus creating legal loopholes that increase the risk of copyright infringement. In addition, the existing oversight and dispute resolution mechanisms are still conventional in nature, which is less effective for handling the complexity of the NFT market. To address these challenges, this study recommends the establishment of specific regulations governing copyright protection in the NFT market, the development of a technology-based surveillance system, and the implementation of a digital dispute resolution mechanism. The implication of this research is the importance of collaboration between the government, creator community, and technology platforms to create a healthy, safe, and competitive NFT market ecosystem. The findings are expected to be the basis for strengthening regulations and increasing legal protection on copyrighted works transactions in the NFT market in Indonesia.*

Keywords: *NFT Market, Copyright, Dispute Resolution, Legal Regulation*

### A. Pendahuluan

Saat ini, Indonesia telah memasuki era 5.0, yang menggabungkan ruang fisik dan maya. Semuanya dibuat lebih mudah dengan integrasi ini. Salah satunya adalah pembelian dan perdagangan digital menggunakan Non-Fungible Token (NFT). Pada masa digital saat ini menjadikan individu maupun organisasi mempublikasikan karya-karya kreatif mereka secara instan ke berbagai platform berbasis internet seperti e-media, blog, media social, dan situs berbagai video<sup>1</sup>. Lukisan, seni musik, item dalam game, video pendek, dan aset dunia nyata lainnya adalah contoh aset digital dengan metadata unik yang dilampirkan pada token. NFT dapat digunakan sebagai koleksi digital atau aset digital yang mewakili objek dunia nyata. Data blockchain akan mencatat transaksi NFT, termasuk informasi tentang pencipta, harga, dan riwayat kepemilikan NFT.

---

<sup>1</sup> Priyono, et al. (2023). *Desain Komunikasi Visual Dalam Era Teknologi: Peran Teknologi Terhadap Perkembangan DKV*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.



Untuk melindungi hak cipta, NFT sangat penting. Selama proses ini, NFT dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa karya seni telah ada sebelumnya karena telah tercatat lebih awal. Ini menunjukkan bagaimana proyek tersebut dimulai, dan inilah yang membuat NFT menjadi teknologi yang membantu melindungi hak cipta. Dari sudut pandang hak cipta, sulit untuk mengatakan bahwa membuat NFT adalah pekerjaan yang sulit. Ini karena NFT adalah kumpulan angka. Ada coding yang dibuat dengan kerja. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memang tidak mengatur token non-fungsional atau NFT dengan jelas. Namun, dari perspektif dasar, NFT berbasis program komputer, sehingga dilindungi secara hukum oleh Pasal 40 ayat (1) huruf s Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mengatur perlindungan program komputer<sup>2</sup>.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, hak eksklusif secara otomatis diberikan kepada seorang seniman yang menciptakan karya seni setelah karya tersebut benar-benar dibuat. Hak cipta ini berfungsi sebagai perlindungan bagi karya seni yang telah dibuat. Oleh karena itu, jika hak cipta diberikan untuk sebuah aset NFT, pencipta dan pemegang hak akan memperoleh hak moral dan ekonomi yang terkait dengan aset tersebut<sup>3</sup>. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, hak ekonomi adalah hak yang memungkinkan seniman untuk mendapatkan keuntungan finansial dari karya mereka, termasuk hak untuk publikasi, distribusi, reproduksi, dan duplikasi karya mereka. Sementara itu, hak moral mencakup hal-hal seperti mencantumkan nama pencipta pada karya<sup>4</sup>.

Di Indonesia, regulasi hak cipta yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, belum secara spesifik mengatur perdagangan karya cipta melalui NFT. Selain itu, sistem pengawasan hak cipta belum sepenuhnya adaptif terhadap teknologi baru seperti *blockchain*. Hal ini menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab, sehingga risiko pelanggaran hak cipta, pembajakan, dan penyalahgunaan karya cipta menjadi lebih tinggi. Pengawasan pasar NFT di Indonesia juga menghadapi tantangan penegakan hukum. Regulasi yang ada masih belum menjangkau kompleksitas *blockchain*, sementara mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi dan arbitrase, belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk kasus yang melibatkan teknologi baru. Oleh karena itu, perlu adanya kajian mendalam untuk memahami bagaimana pengawasan dan penegakan hukum dapat diperkuat guna memberikan perlindungan yang optimal bagi pencipta serta memastikan perdagangan NFT berlangsung secara adil.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi hukum terhadap pengawasan pasar NFT di Indonesia dalam hal memberikan perlindungan hukum hak cipta dan mekanisme penyelesaiannya. Studi ini berfokus pada bagaimana regulasi hukum di Indonesia dalam mengatur perlindungan hak cipta dalam transaksi pasar NFT. Perlindungan hak cipta di pasar NFT menjadi penting untuk memastikan ekosistem kreatif digital yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia. Tanpa regulasi yang memadai, pelanggaran hak cipta di pasar NFT dapat menghambat pertumbuhan industri kreatif digital Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana perspektif hukum hak cipta Indonesia dapat diterapkan dalam mekanisme pengawasan pasar NFT dan penyelesaian sengketa yang muncul, dan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam regulasi yang ada dan memberikan rekomendasi untuk memperkuat pengawasan serta penyelesaian sengketa di pasar NFT. Pengawasan pasar NFT yang

---

<sup>2</sup> Heriani, F.N. (2023). Perlindungan Hak Cipta NFT Masih Dikaji. Diunduh di <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hak-cipta-nft-masih-dikaji-lt640fa69ce67f5/?page=all> tanggal 23 November 2024.

<sup>3</sup> Darmawan, *et al.* (2023). "Perlindungan Hukum terhadap Karya Seni Digital dalam NFT dan Metaverse". *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(01), 152-157.

<sup>4</sup> *Ibid.*



kuat dengan dasar hukum yang jelas akan menciptakan ekosistem yang adil dan mendukung perkembangan ekonomi kreatif digital di Indonesia. Mekanisme penyelesaian sengketa yang berbasis pada hukum hak cipta Indonesia dapat meningkatkan kepercayaan kreator lokal terhadap pasar NFT.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini, di mana fokus penelitian terletak pada analisis peraturan, undang-undang, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya<sup>5</sup>. Maka dari itu, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual akan digunakan untuk menganalisis tanggung jawab hukum dalam pengawasan transaksi karya cipta nft di Indonesia: perlindungan hak pencipta dan mekanisme penyelesaian sengketa. Literatur hukum yang diperoleh dari berbagai sumber, digunakan dalam penelitian ini sebagai data untuk dapat mengidentifikasi topik penelitian. Kemudian data yang telah diperoleh, dianalisis melalui pendekatan kualitatif, yang disesuaikan dengan peraturan hukum yang mengaturnya serta situasi hukum yang actual, agar mencapai hasil kesimpulan yang akan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam permasalahan.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Regulasi Hukum Di Indonesia Dalam Mengatur Perlindungan Hak Cipta Dalam Transaksi Pasar NFT**

Teknologi NFT masih sangat baru, sehingga ada banyak aturan yang tidak berlaku untuk jumlah NFT yang cangkupannya. Kekayaan Intelektual melihat NFT sebagai alat sederhana, tetapi NFT dianggap sebagai milik pribadi yang tidak memiliki wujud barang tersebut tidak dapat dipegang atau disentuh tetapi memiliki nilai tertentu. Masyarakat Indonesia masih asing dengan token non-fungible atau NFT. Karena itu, tidak mengherankan bahwa pengaturan NFT di Indonesia belum ada atau memadai. Tidak hanya di Indonesia, aturan khusus tentang NFT belum berlaku di seluruh dunia. Misalnya, hukum Rumania mengaitkan NFT dengan dua aspek: hak moral dan hak harta (hak ekonomi).<sup>6</sup>

Berbeda dengan hak patrimonial, hak moral menunjukkan bahwa suatu karya tidak dapat dipindahtangankan. Saat ini, Rumania dan Uni Eropa dianggap belum siap untuk menghadapi masalah kriptografi. Regulasi di Indonesia tampak serupa dan bahkan serupa, karena negara itu masih mengaitkan NFT dengan Hukum Kekayaan Intelektual (HKI), yang memberikan hak moral dan ekonomi kepada pencipta. Sehubungan dengan Pasal 25 UU ITE, informasi dan dokumen digital yang menghasilkan karya intelektual, termasuk website digital, berhak atas perlindungan sebagai hak kekayaan intelektual (HKI) sesuai dengan undang-undang. Karena NFT merupakan bagian dari HKI, mereka dapat dilindungi secara hukum, sehingga pelanggaran terhadapnya juga dapat dihukum.<sup>7</sup>

Hak atas Kekayaan Intelektual, juga dikenal sebagai Hak Kekayaan Intelektual, adalah hak yang berasal dari kemampuan intelektual manusia dan mencakup bidang keilmuan, seni, dan

---

<sup>5</sup> Ali, Z. (2021). Metode penelitian hukum. Sinar Grafika.

<sup>6</sup> Ivana, G., & Nugroho, A. A. (2022). "Akibat Kekosongan Hukum Terhadap Non-Fungible Token Sebagai Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual". *Jurnal USM Law Review*, 5(2), 708-721.

<sup>7</sup> *Ibid.*



kesastraan.<sup>8</sup> HKI bukan hanya ide, gagasan, atau konsep; itu adalah kreativitas intelektual manusia yang nyata.<sup>9</sup> David Bainbridge menyatakan bahwa hukum kekayaan intelektual adalah “area of law which concerns legal rights associated with creative effort or commercial reputation and goodwill”.<sup>10</sup> Hak kreatif dan komersial, serta kemauan baik, adalah subjek hukum HKI..

Menurut perspektif hukum hak kekayaan intelektual, menyalin atau mengambil keuntungan secara tidak sah dari karya atau reputasi orang lain dilarang, dan pelanggaran tersebut harus diselesaikan. Dengan adanya hukum hak kekayaan intelektual, seseorang memiliki hak untuk melindungi karya yang mereka buat sendiri. Selain itu, hukum memungkinkan seseorang untuk bertindak sesuai dengan kecenderungannya dan mengukur kecenderungannya.<sup>11</sup> Hak cipta adalah aspek kekayaan intelektual yang sering diperhatikan.<sup>12</sup>

Secara garis besar, Dengan metadata dan kode identifikasi unik yang membedakan satu sama lain, NFT adalah aset kriptografik pada blockchain. Teknologi ini dapat membantu mencegah pembajakan karya di dunia digital.<sup>13</sup> Sebagian besar aset digital tersebut dilindungi sebagai hak cipta, sebagaimana diketahui. Karena NFT dienkripsi di blockchain dan tidak dapat diduplikat, aset digital NFT sangat aman. Selain itu, NFT tidak dapat digandakan dan dapat dikumpulkan, menjadikannya karya cipta yang unik. Namun, teknologi ini harus terus dikembangkan agar tidak merugikan banyak orang. Karena NFT dapat digunakan secara anonim dalam sistem blockchain, masih ada masalah transparansi. Namun, perlindungan hak cipta didasarkan pada prinsip deklaratif, yaitu pengumuman penciptaan dan ciptaan. Dengan sistem blockchain, orang atau pihak tertentu dapat mengklaim suatu karya cipta dan kemudian mengkonversinya melalui proses tokenisasi, bahkan jika karya cipta tersebut bukan karyanya sendiri. Jadi, karya yang dikonversi ke NFT mungkin bukan milik pencipta asli.

Karena karya cipta berbentuk *smart contract* yang dibungkus dalam bentuk token digital harus sesuai dengan isi smart contract, pembuktian karya yang tercatat pada jaringan blockchain tidak dapat diubah atau dihapus. Kontrak pintar adalah kontrak digital yang menggabungkan perjanjian antara pengguna yang ditulis dalam bentuk kode. Contohnya adalah Aplikasi Baliola, yang memverifikasi kepemilikan karya dengan memeriksa bukti historis pembuatan karya, surat pernyataan hak cipta, dan spesifikasi teknis karya yang dipasarkan. Dari sudut pandang hak cipta, sulit untuk mengatakan bahwa membuat NFT adalah pekerjaan yang sulit. Ini karena NFT adalah kumpulan angka. Ada coding yang dibuat dengan kerja. Karya atau ciptaan awal, bagaimanapun, dilindungi hak cipta sejak dibuat dalam bentuk asli atau pertama kali diumumkan apabila ditarik dari dasar hak cipta. Sementara Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri tetap melindungi karya aslinya, karya dalam bentuk NFT tidak dapat dilindungi karena sulit untuk membuktikan bahwa karya yang

---

<sup>8</sup> I Putu Wisnu Karma & I Ketut Artadi. “Arbitration As a Description of Settlement Distribution Outside the Court in the Disposal.” *Kertha Wicara Journal* 7, no. 1 (18AD). <https://jurnal.harianregional.com/index.php/kerthawicara/article/view/36948>

<sup>9</sup> Natasaputri, P. A. (2018). “Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Terhadap Tindakan Fanfiksasi Studi Pada Novel The Twilight Saga Breaking Dawn Dan Web Novel Renesmee s Normal Life”. *Jurnal Usm Law Review*, 1(2), 216-223.

<sup>10</sup> David Bainbridge, *Intellectual Property*, (London: Pitman Publishing, 1996).

<sup>11</sup> Afif, M. S., & Sugiyono, H. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal Di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 565-585.

<sup>12</sup> Simatupang, T. H. (2017). “Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(2), 195-208.

<sup>13</sup> Heriani, F.N. (2023). Mungkinkah NFT Jadi Solusi Perlindungan Hak Cipta dalam Bentuk Digital. Diunduh di <https://www.hukumonline.com/berita/a/mungkinkah-nft-jadi-solusi-perlindungan-hak-cipta-dalam-bentuk-digital-lt623af8c1d3d44/?page=all> tanggal 23 November 2024.



tersebar adalah original. Tetapi konten dasar tidak dapat dilindungi hak ciptanya, pencipta NFT dapat menerima keuntungan ketika mereka menjual NFT.<sup>14</sup>

Menurut Phillipus M. Hadjon, suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum Peraturan harus ada untuk melindungi informasi dari sumber lain. Sifat-sifatnya juga diklasifikasikan sebagai represif dan preventif. Sementara perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, perlindungan hukum preventif memungkinkan orang untuk menyuarakan pendapat mereka sebelum keputusan pemerintah mengambil bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa.<sup>15</sup>

Berkembangnya pasar NFT di Indonesia bagi perdagangan karya cipta masih minim regulasi, khususnya di Indonesia. Saat ini regulasi yang ada tidak memiliki harmonisasi yang ideal terhadap pengaturan perlindungan hak cipta melalui NFT di Indonesia. Minimnya panduan hukum mengenai hak cipta di pasar NFT menimbulkan risiko pelanggaran yang signifikan bagi kreator Indonesia. Adapun rujukan regulasi yang dapat digunakan di Indonesia saat ini terhadap pengawasan pasar NFT di Indonesia dalam melindungi karya cipta yaitu:

#### **a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

UU ini memberikan perlindungan hukum atas karya cipta, termasuk karya seni, literatur, dan bentuk karya digital lainnya. Dalam konteks NFT: **Pertama**, Pemilik hak cipta memiliki hak moral dan ekonomi atas karyanya; **kedua**, NFT yang diperjualbelikan harus mendapatkan persetujuan dari pencipta asli jika melibatkan karya cipta yang dilindungi. Namun, UU Hak Cipta belum secara spesifik mengatur bagaimana perlindungan ini diterapkan pada karya digital yang diperdagangkan sebagai NFT.

#### **b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)**

UU ITE mengatur transaksi elektronik, termasuk aspek otentikasi digital. Dalam konteks NFT: Teknologi *blockchain* dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan digital; dan Pelanggaran hak cipta di platform digital dapat ditindak berdasarkan UU ITE.

#### **c) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE)**

PP ini mengatur perdagangan elektronik, termasuk kewajiban penyelenggara perdagangan elektronik (platform) untuk memastikan perlindungan konsumen dan pelaku usaha.

#### **d) Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020**

Peraturan ini mengatur aset kripto yang dapat diperdagangkan di Indonesia, termasuk NFT sebagai bagian dari aset digital.

Untuk melindungi karya seni digital dan hak-hak terkaitnya, para pelaku industri dan regulator harus terus mengikuti perkembangan teknologi dan tren pasar untuk memastikan perlindungan hukum dalam lingkungan NFT dan metaverse terus berkembang. Selain itu dukungan pemerintah dan/atau bekerjasama dengan organisasi industri kreatif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat

<sup>14</sup> Heriani, F.N. (2023). Perlindungan Hak Cipta NFT Masih Dikaji. Diunduh di <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hak-cipta-nft-masih-dikaji-lt640fa69ce67f5/?page=all> tanggal 23 November 2024.

<sup>15</sup> Hukumonline. (2022). Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli. Diunduh di <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=all> tanggal 23 November 2024.



terhadap literasi digital dan pemanfaatan teknologi perlu dilakukan. Regulasi hukum di Indonesia saat ini, seperti UU Hak Cipta, UU ITE, dan PP PMSE, dapat memberikan kerangka dasar untuk melindungi hak cipta dalam transaksi NFT. Namun, tantangan dalam implementasi, seperti kurangnya regulasi khusus dan kompleksitas teknologi, menekankan perlunya pembaruan hukum dan strategi pengawasan yang lebih baik untuk melindungi kreator dan mendorong perkembangan pasar NFT yang adil dan berkelanjutan.

Dalam era ekonomi digital yang semakin berkembang, pasar NFT menghadirkan peluang baru sekaligus tantangan besar dalam perlindungan hak cipta di Indonesia. Sebagai negara dengan potensi besar di industri kreatif, Indonesia perlu memperkuat regulasi hukum terkait NFT untuk melindungi kreator lokal dan mendorong inovasi digital. Perlindungan hak cipta di pasar NFT menjadi penting untuk memastikan ekosistem kreatif digital yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia. Sebagai bagian dari perlindungan hak cipta di ranah digital, hukum Indonesia perlu mengadaptasi prinsip-prinsip internasional seperti DMCA dan menerapkannya pada transaksi pasar NFT. Peraturan perundang-undangan yang ada, seperti UU Hak Cipta dan UU ITE, perlu dikaji ulang untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya dalam menghadapi tantangan pasar NFT. Regulasi hukum yang kuat dan progresif dapat menjadikan Indonesia sebagai pusat pasar NFT yang aman dan terpercaya, sekaligus melindungi hak cipta kreator lokal di tengah transformasi ekonomi digital. Pemahaman yang lebih baik tentang hukum hak cipta dalam transaksi NFT, baik oleh masyarakat umum maupun pelaku pasar, dapat menjadi langkah awal dalam memperkuat perlindungan hukum di Indonesia, sambil menunggu pengesahan regulasi yang lebih komprehensif. Karena, perkembangan pasar NFT memberikan peluang besar bagi kreator Indonesia untuk menampilkan karya mereka ke pasar global, namun tanpa regulasi hukum yang jelas, peluang ini dapat berubah menjadi ancaman terhadap perlindungan hak cipta mereka.

## **2. Perspektif Hukum Hak Cipta Indonesia dalam Mekanisme Pengawasan Pasar NFT di Indonesia dan Penyelesaian Sengketa**

Berbicara tentang perlindungan hak cipta NFT, karena unsur digital merupakan bagian dari NFT, hak cipta digital harus dilindungi. Karena hukum itu dinamis dan cenderung berubah seiring perkembangan masyarakat, tentu saja hak cipta digital juga harus dilindungi.<sup>16</sup> Bisa dibayangkan, seperti pedang bermata dua, dampak digitalisasi terhadap hak cipta memiliki manfaat dan efek negatif. Oleh karena itu, dibuat sebuah solusi teknologi baru yang disebut Digital Rights Management (DRM). DRM secara sederhana adalah sebuah sistem teknologi yang disesuaikan dengan hukum yang ada yang bertujuan untuk melindungi hak cipta dari semua bentuk digital, baik data maupun karya.<sup>17</sup> Beberapa fungsi Digital Rights Management (DRM) termasuk memberikan perlindungan digital, mengamankan distribusi digital, dan memastikan keaslian konten digital. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 6 mengatur hak pencipta atas informasi manajemen hak cipta. Pasal ini mencakup metode untuk mengidentifikasi apakah karya tersebut original dan kode aksesnya. Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1, menyatakan bahwa bahkan barang tidak berwujud yang berbentuk informasi elektronik diakui oleh Indonesia. Ini berarti bahwa barang digital, atau NFT, juga diakui.

Dalam metaverse NFT, karya cipta dicatat dengan menggunakan kontrak pintar; ini berfungsi sebagai kontrak yang dibuat oleh dua belah pihak tanpa pihak ketiga menggunakan kode kriptografi;

---

<sup>16</sup> Nasir, G. A. (2017). "Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat". *JHR (Jurnal Hukum Replik)*, 5(2), 172-183.

<sup>17</sup> Simatupang, K. M. (2021). "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 67.



ini biasanya digunakan dalam proses minting NFT untuk menentukan kepemilikan NFT.<sup>18</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 22 Ayat (1) menyatakan bahwa seorang agen elektronik memiliki otoritas untuk mengubah informasi yang telah disampaikannya. Ini berarti bahwa sebagian dari kontrak pintar (NFT) mungkin tidak sesuai dengan undang-undang di Indonesia.<sup>19</sup>

Berdasarkan Siaran Pers No.9/HM/KOMINFO<sup>20</sup>, yang tepatnya diterbitkan pada 16 Januari 2022, Kementerian Kominfo (Komunikasi dan Informatika) akan mengawasi kegiatan transaksi NFT di Indonesia. Akibat popularitas NFT, beberapa poin akan dibagikan: **pertama**, Kementerian Kominfo meminta platform transaksi NFT untuk memastikan bahwa mereka tidak memungkinkan konten yang melanggar undang-undang, seperti peraturan perlindungan data pribadi dan hak kekayaan intelektual; **kedua**, Menteri Kominfo telah memerintahkan staf yang relevan di Kementerian Kominfo untuk mengawasi transaksi Non-Fungible Token (NFT) di Indonesia dan bekerja sama dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan (Bappebti), lembaga yang bertanggung jawab atas pengaturan perdagangan aset kripto; **ketiga**, Seluruh PSE diwajibkan untuk memastikan bahwa platformnya tidak digunakan untuk tindakan yang melanggar UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta perubahan dan peraturan pelaksanaannya. Jika seseorang melanggar kewajiban yang ada, mereka dapat dikenakan sanksi administratif, seperti menghalangi akses pengguna Indonesia ke platform; **keempat**, Kementerian Kominfo meminta orang-orang untuk mempertimbangkan tren transaksi NFT agar manfaat ekonomi dari menggunakan NFT tidak berdampak negatif atau melanggar hukum. Kementerian juga meminta orang-orang untuk terus meningkatkan literasi digital agar mereka lebih mampu menggunakan teknologi digital secara efektif dan menyenangkan; **kelima**, Kementerian Kominfo akan bekerja sama dengan Bappebti, Kepolisian, dan lembaga lain untuk mengambil tindakan tegas terhadap pengguna platform transaksi NFT yang melanggar hukum.

Bentuk pengawasan yang diwacanakan oleh Kominfo tersebut, untuk kedepannya perlu didukung dengan regulasi khusus mengenai ekosistem Hak Cipta pada NFT yang berbasis *Blockchain*. Sejauh ini, pengawasan terhadap hak cipta telah diatur dalam Pasal 54 poin (a) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pemerintah berwenang melakukan<sup>21</sup> pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait, dan dalam Pasal 55 ayat (1) menjelaskan bahwa,<sup>22</sup> setiap orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk penggunaan secara komersial dapat melaporkan kepada Menteri.<sup>23</sup> Dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas permintaan pelapor Menteri merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.<sup>24</sup> Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika berdasarkan rekomendasi sebagaimana

<sup>18</sup> Firdaus, D. H. (2020). "Aplikasi Smart Contract dalam e-commerce perspektif hukum perjanjian syariah". *Qolamuna: Research Journal and Islamic Studies*, 6(1), 37-53.

<sup>19</sup> Liegestu, Y. P., & Tan, D. (2022). "Perlindungan Hak Cipta terhadap Aset Digital NFT". *Maleo Law Journal*, 6(2), 127-141.

<sup>20</sup> Komdigi.go.id. (2022). Siaran Pers No. 9/HM/KOMINFO/01/2022 tentang Pengawasan Kementerian Kominfo terhadap Kegiatan Transaksi Non-Fungible Token (NFT) di Indonesia. Diunduh di <https://www.komdigi.go.id/berita/pengumuman/detail/siaran-pers-no-9-hm-kominfo-01-2022-tentang-pengawasan-kementerian-kominfo-terhadap-kegiatan-transaksi-non-fungible-token-nft-di-indonesia> tanggal 23 November 2024.

<sup>21</sup> Pasal 54 poin (a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>22</sup> Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>23</sup> Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>24</sup> Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dapat menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses. Namun, unsur-unsur di dalam undang-undang hak cipta tersebut, belum sepenuhnya menjelaskan mekanisme pengawasan pasar NFT di Indonesia dan penyelesaian sengketa.

Penjelasan dari Pasal 95 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan<sup>25</sup>; Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga<sup>26</sup>; pihak yang bersengketa harus menyelesaikan sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana, kecuali mereka melakukan pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait dalam bentuk pembajakan<sup>27</sup>.

Menurut hemat penulis, tidak adanya mekanisme pengawasan yang sistematis di pasar NFT menyebabkan tingginya risiko pelanggaran hak cipta, yang memerlukan perhatian khusus dari pembuat kebijakan di Indonesia. Ketiadaan regulasi khusus untuk pasar NFT mengakibatkan penyelesaian sengketa hak cipta sering kali memakan waktu lama dan tidak efektif. Dalam menghadapi transformasi digital, hukum hak cipta Indonesia harus mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum di pasar NFT, serta menjamin adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Pengawasan pasar NFT yang kuat dengan dasar hukum yang jelas akan menciptakan ekosistem yang adil dan mendukung perkembangan ekonomi kreatif digital di Indonesia serta mekanisme penyelesaian sengketa yang berbasis pada hukum hak cipta Indonesia dapat meningkatkan kepercayaan kreator lokal terhadap pasar NFT. Untuk itu diperlukan pengembangan kerangka hukum yang khusus untuk pasar NFT, termasuk mekanisme pengawasan berbasis teknologi *blockchain* dan sistem penyelesaian sengketa yang cepat dan transparan.

Dalam perspektif hukum hak cipta Indonesia, pengawasan pasar NFT memerlukan penguatan peraturan yang spesifik terhadap *blockchain* dan transaksi digital untuk menjamin perlindungan terhadap karya kreatif, sebagai bagian dari perlindungan hak cipta, Indonesia perlu mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis mediasi online yang sejalan dengan perkembangan teknologi di pasar NFT. Adapun hal-hal yang dapat menjadi pertimbangan terhadap penguatan peran pemerintah dalam pengawasan pasar NFT di Indonesia sebagai langkah pemberian perlindungan hukum hak cipta dan mekanisme penyelesaian sengketa seperti adanya pemberdayaan Lembaga arbitrase nasional dalam penanganan sengketa digital, adanya Lembaga Mediasi Online (ODR - *Online Dispute Resolution*) yang dapat diakses melalui aplikasi pemerintah seperti Kementerian Hukum dan HAM atau badan hukum independen, adanya skema perlindungan kolektif bagi Kreator NFT seperti membentuk asosiasi kreator NFT Indonesia yang memberikan perlindungan hukum kolektif, adanya Edutech NFT dan Hak Cipta sebagai program edukasi nasional untuk meningkatkan pemahaman tentang hukum hak cipta di NFT, dan membentuk unit penegakan hukum khusus yang menggunakan teknologi *blockchain* untuk melacak dan membuktikan pelanggaran.

#### D. Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengawasan pasar NFT di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam memberikan perlindungan hukum yang cukup untuk hak cipta dan memastikan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Analisis menunjukkan bahwa

<sup>25</sup> Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>26</sup> Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>27</sup> Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



meskipun Indonesia memiliki landasan hukum untuk perlindungan hak cipta melalui Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, regulasi tersebut belum secara spesifik mengakomodasi teknologi *blockchain* dan transaksi NFT, sehingga menciptakan celah hukum yang signifikan. Temuan utama penelitian adalah: 1) celah hukum dalam perlindungan hak cipta di NFT: tidak adanya regulasi khusus yang mengatur NFT menyebabkan ketidakpastian hukum bagi kreator dan pemilik karya. Hal ini berpotensi meningkatkan risiko pelanggaran hak cipta seperti penggunaan karya tanpa izin atau reproduksi ilegal; 2) kelemahan dalam pengawasan pasar NFT: belum adanya mekanisme pengawasan yang berbasis teknologi membuat pemerintah kesulitan dalam memantau dan menangani pelanggaran karya cipta di pasar NFT yang bersifat lintas negara; 3) ketiadaan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Hingga saat ini, penyelesaian sengketa terkait NFT masih bergantung pada mekanisme konvensional, seperti mediasi atau arbitrase, yang sering kali tidak sesuai dengan karakteristik transaksi digital berbasis *blockchain*.

Penelitian ini merekomendasikan langkah-langkah strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu: adanya pemberdayaan Lembaga arbitrase nasional dalam penanganan sengketa digital, adanya Lembaga Mediasi Online (ODR - *Online Dispute Resolution*) yang dapat diakses melalui aplikasi pemerintah seperti Kementerian Hukum dan HAM atau badan hukum independen, adanya skema perlindungan kolektif bagi Kreator NFT seperti membentuk asosiasi kreator NFT Indonesia yang memberikan perlindungan hukum kolektif, adanya Edutech NFT dan Hak Cipta sebagai program edukasi nasional untuk meningkatkan pemahaman tentang hukum hak cipta di NFT, dan membentuk unit penegakan hukum khusus yang menggunakan teknologi *blockchain* untuk melacak dan membuktikan pelanggaran.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengawasan pasar NFT di Indonesia dalam melindungi karya cipta dan hak-hak terkait lainnya serta penyelesaian sengketa, dapat berkembang secara sehat dan kompetitif, sekaligus melindungi kreator lokal dari risiko pelanggaran hak cipta. Namun, penelitian ini menyadari keterbatasannya dalam ruang lingkup data empiris, sehingga penelitian lanjutan diperlukan untuk mengeksplorasi penerapan rekomendasi di lapangan.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika
- David Bainbridge. (1996). *Intellectual Property*. London: Pitman Publishing
- Priyono, D., Putra, I. N. A. S., Sutariyasa, I. K., Rizaq, M. C., Setiawan, I. N. A. F., & Jayanegara, I. N. (2023). *Desain Komunikasi Visual Dalam Era Teknologi: Peran Teknologi Terhadap Perkembangan DKV*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia

### Journal articles:

- Afif, M. S., & Sugiyono, H. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal Di Indonesia*. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 565-585
- Darmawan, R., Ranny, T., Setiawan, F. A. F., & Febbyanti, L. (2023). *Perlindungan Hukum terhadap Karya Seni Digital dalam NFT dan Metaverse*. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(01), 152-157
- Firdaus, D. H. (2020). *Aplikasi Smart Contract dalam e-commerce perspektif hukum perjanjian syariah*. *Qolamuna: Research Journal and Islamic Studies*, 6(1), 37-53
- I Putu Wisnu Karma & I Ketut Artadi. "Arbitration As a Description of Settlement Distribution Outside the Court in the Disposal." *Kertha Wicara Journal* 2 7, no. 1 (18AD). <https://jurnal.harianregional.com/index.php/kerthawicara/article/view/36948>



- Ivana, G., & Nugroho, A. A. (2022). Akibat Kekosongan Hukum Terhadap Non-Fungible Token Sebagai Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal USM Law Review*, 5(2), 708-721
- Liegestu, Y. P., & Tan, D. (2022). Perlindungan Hak Cipta terhadap Aset Digital NFT. *Maleo Law Journal*, 6(2), 127-141
- Nasir, G. A. (2017). Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat. *JHR (Jurnal Hukum Replik)*, 5(2), 172-183
- Natasaputri, P. A. (2018). Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Terhadap Tindakan Fanfiksasi Studi Pada Novel *The Twilight Saga Breaking Dawn* Dan Web Novel *Renesmee s Normal Life*. *Jurnal Usm Law Review*, 1(2), 216-223
- Simatupang, T. H. (2017). Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(2), 195-208
- Simatupang, K. M. (2021). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 67

*World Wide Web:*

- Heriani, F.N. (2023). Perlindungan Hak Cipta NFT Masih Dikaji. Diunduh di <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hak-cipta-nft-masih-dikaji-lt640fa69ce67f5/?page=all> tanggal 23 November 2024
- Heriani, F.N. (2023). Mungkinkah NFT Jadi Solusi Perlindungan Hak Cipta dalam Bentuk Digital. Diunduh di <https://www.hukumonline.com/berita/a/mungkinkah-nft-jadi-solusi-perlindungan-hak-cipta-dalam-bentuk-digital-lt623af8c1d3d44/?page=all> tanggal 23 November 2024
- Hukumonline. (2022). Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli. Diunduh di <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=all> tanggal 23 November 2024
- Komdigi.go.id. (2022). Siaran Pers No. 9/HM/KOMINFO/01/2022 tentang Pengawasan Kementerian Kominfo terhadap Kegiatan Transaksi Non-Fungible Token (NFT) di Indonesia. Diunduh di <https://www.komdigi.go.id/berita/pengumuman/detail/siaran-pers-no-9-hm-kominfo-01-2022-tentang-pengawasan-kementerian-kominfo-terhadap-kegiatan-transaksi-non-fungible-token-nft-di-indonesia> tanggal 23 November 2024

*Peraturan Perundang-Undangan:*

- Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik
- Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik